



Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang

Mouza Aulya Putri¹, Nadhira Shafwa Mefiana², Putri Ayu Ambarwati^{3*}, Rinjani Paramitha Hermawan⁴, Zirah Risa Amira⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia; mouzaulya.28@upi.edu, nadhira.shafwa7@upi.edu, putriayuu05@upi.edu, rinjani.paramitha3@upi.edu, zirahamira.19@upi.edu

Abstrak: Dalam penerapan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang, pemerintah kecamatan Lembang menyerahkan kepada pengelola setempat untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Implementasi dari kebijakan tersebut memiliki dampak positif dan negatif, seperti kebijakan yang sudah disepakati bersama akan tetapi masih banyak PKL yang merasa kurang sesuai. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pengelola setempat kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. Proses evaluasi penataan PKL tersebut didasarkan pada teori William Dunn yaitu kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Alun-Alun Lembang sudah cukup optimal jika diukur dengan teori Dunn, kecuali pada indikator efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian di lokasi lain dengan kondisi yang berbeda untuk membandingkan kebijakan PKL, penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada analisis dampak lingkungan dari keberadaan PKL di Alun-Alun Lembang, termasuk upaya pengelola untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Katakunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Kebijakan, Alun-Alun Lembang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>

*Correspondence: Putri Ayu Ambarwati

Email: putriayuu05@upi.edu

Received: 08-03-2024

Accepted: 12-04-2024

Published: 26-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the implementation of the Street Vendors (PKL) policy in Lembang Square, the Lembang sub-district government leaves it to local managers to set policies according to existing needs. The implementation of the policy has positive and negative impacts, such as policies that have been agreed upon but there are still many street vendors who feel less appropriate. The purpose of this study is to evaluate the policies applied by local managers to street vendors in Lembang Square. The evaluation process of the PKL arrangement is based on William Dunn's theory, namely evaluation criteria such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The method used in this research is descriptive qualitative with interview, observation, and documentation techniques. The results of this study state that the policy evaluation of the arrangement of street vendors in Lembang Square is quite optimal when measured by Dunn's theory, except for the indicators of efficiency, responsiveness, and accuracy. Suggestions for further research can conduct research in other locations with different conditions to compare street vendor policies, further research can also focus on analyzing the environmental impact of the presence of street vendors in Lembang Square, including the manager's efforts to maintain cleanliness and environmental sustainability.

Keywords: Street Vendors, Policy, Lembang Square

Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penjual yang berdagang di tempat bukan semestinya sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat illegal, seperti berjualan di trotoar, lahan parkir, dan fasilitas umum lainnya yang mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga setempat. Para PKL mempunyai tugas menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan yang berarti menata produk dan peralatan secara rapi dan teratur agar tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum. Menempati tempat pedagang kaki lima tanpa hak atas imbalan dalam bentuk apa pun, jika tempat sewaktu-waktu diminta oleh pemerintah kota, maka pedagang kaki lima mau tidak mau harus menyerahkannya (Kasim & Manan, 2022).

Tujuan penataan PKL ialah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman dipandang dan tidak mengganggu aktivitas wisatawan. Kebijakan pemerintah dan kondisi kerja yang kurang stabil menjadi hambatan bagi para PKL. PKL dengan peralatan terbuka penuh justru menciptakan pemandangan yang tidak memenuhi syarat keindahan. Keindahan itu sendiri seringkali dikaitkan dengan kebersihan, dan bisa dikatakan keindahan ketika lingkungan bersih (Miranti & Lituhayu, 2012). Pedagang kaki lima yang berada di lingkungan destinasi pariwisata sebagai pusat perekonomian sering mengganggu lalu lintas dan merebut hak pejalan kaki (Pristika & Kurniawan, 2021a). Selain itu, pedagang kaki lima menjadi salah satu penyebab kemacetan dan keindahan tata ruang kota sehingga kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu (Uin & Saifuddin, 2019).

Evaluasi merupakan suatu tahapan untuk memproses kebijakan publik. Evaluasi merupakan suatu sistem untuk menilai suatu kebijakan atau program yang telah dijalankan sudah optimal atau sebaliknya. Ada banyak definisi yang berbeda mengenai evaluasi, (Winarto, 2014) menjelaskan pengertian istilah evaluasi sebagai berikut: Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang melibatkan estimasi atau evaluasi suatu kebijakan, termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat (Yulianti, 2022). Maksudnya, evaluasi kebijakan tidak dilakukan hanya di penutup atau di akhir melainkan didalam seluruh proses kebijakan. Kebijakan perlu pengawasan dan mekanisme, untuk melakukan hal tersebut dikenal sebagai "evaluasi kebijakan" (Poti & Mahadiansar, 2020). Berdasarkan hambatan tersebut, penelitian ini dibatasi pada kebijakan pengelola terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan keadaan di daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.

Destinasi pariwisata merujuk pada lokasi atau tempat yang menjadi tujuan utama bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan atau untuk melakukan aktivitas rekreasi. Destinasi pariwisata bisa berupa berbagai jenis tempat, mulai dari pantai, pegunungan, kota-kota bersejarah, taman nasional, tempat-tempat budaya, dan masih banyak lagi. Menurut (Robinson, 2012) dalam bukunya yang berjudul "Tourism: The Key Concepts" menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah "tempat yang dimaksudkan dan

disiapkan untuk tujuan pariwisata, dan biasanya memiliki sejumlah fasilitas dan layanan untuk menampung pengunjung.” Destinasi pariwisata merupakan hal yang kompleks dan bergantung pada berbagai elemen fasilitas dan layanan pariwisata dalam suatu wilayah yang lengkap (Hidayah, 2019).

Dalam (Pemerintah, 2009) yang menegaskan bahwa: “...destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.” Lembang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, daerah ini terkenal dengan kondisi alamnya yang asri dan beragam karena terdapat ladang kopi, tembakau, perternakan hewan, dan konservasi alam (Bolulembang, 2021). Potensi pariwisata yang berada di Lembang ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah, seperti adanya wisata budaya, tempat wisata urban, wisata alam, dan sebagainya. Semua destinasi wisata di Lembang memiliki daya tarik tersendiri. Seperti wisata urban Alun-Alun Lembang yang menyediakan ruang publik terbuka yang dapat dinikmati oleh semua kalangan wisatawan, juga terdapat kuliner autentik yang lezat dan ramah di kantong (Falla, 2019; Ma, 2019).

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat dan daya tarik wisatawan. Pedagang kaki lima merupakan individu atau kelompok yang melakukan aktivitas dagang atas usaha sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain di tempat umum, seperti di sepanjang trotoar, pinggir jalan, atau area umum lainnya, untuk menjual barang atau jasa (Lata, 2019). Aktivitas PKL tidak terlepas dari kebijakan di daerah tersebut. Tidak semua daerah melegalkan keberadaan PKL karena dirasa mengganggu kenyamanan publik, akan tetapi di sisi lain PKL merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi terkait kebijakan PKL.

Menurut teori (Dunn, 2017) ada beberapa kriteria di dalam evaluasi kebijakan yaitu: (a) Efektivitas; (b) Efisiensi; (c) Kecukupan; (d) Pemerataan; (e) Responsivitas; dan (f) Ketetapan. Sebelumnya, teori Dunn telah diimplementasikan oleh Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan saat meneliti di Provinsi Jawa Timur, dalam penelitian ini teori akan diimplementasikan di daerah Alun-Alun Lembang (Chen, 2021). Secara teoritis, hasil dari penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi kepada pengelola daerah bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta dikemukakan saran untuk mengatasi kendala dalam proses implementasi. Secara praktis, penelitian ini menyediakan wawasan dan informasi mengenai implementasi kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai (Pristika & Kurniawan, 2021a). Secara umum, landasan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan diharapkan dapat lebih efektif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian evaluasi kebijakan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-Alun Lembang dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu kualitatif deskriptif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang peristiwa dan fenomena yang sedang terjadi, sehingga dapat dipahami dan dianalisis dengan lebih baik (Rusandi & Rusli, 2021). Metode kualitatif deskriptif melibatkan perancangan dan penafsiran data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan temuan yang rinci dan jelas (Surtini, 2022). Temuan faktual yang diperoleh di lapangan melalui wawancara akan dilaporkan secara rinci, dideskripsikan, dan dijelaskan tanpa mengubah variabel penelitian yang telah ditetapkan.

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya yang tidak memungkinkan penelitian menyeluruh, maka dibentuk pihak yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang dipilih dari tempat terkait. Teknik pemilihan sampel dan jumlah sampel yang diterapkan untuk setiap objek dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) PKL, (2) instansi pemerintah dan pengelola. (3) wisatawan. Setelah melakukan wawancara dan pengumpulan fakta beserta data, selanjutnya dilakukan metode evaluatif. Metode ini menitikberatkan pada rekomendasi akhir yang menyatakan kemungkinan pemeliharaan, peningkatan, perbaikan, atau bahkan penghentian objek evaluasi sesuai dengan data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian yang dimanfaatkan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara (Oguz, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menggunakan jalan atau kawasan fasilitas umum untuk melakukan kegiatannya sendiri, dengan menggunakan peralatan yang bersifat sementara/tidak permanen, baik bergerak maupun tidak bergerak. Kebanyakan warga di desa Jayagiri, Lembang bermata pencaharian sebagai pedagang karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Kemudian masyarakat menyesuaikan penjualan dengan target pasar yang ada. PKL di Alun-Alun Lembang rata-rata berjualan makanan dan minuman yang dapat diterima oleh semua kalangan. Namun, keterbatasan lahan untuk berdagang seringkali memaksa mereka untuk berjualan di sekitar Alun-Alun, yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi intinya (Addo-Tham, 2020). Alun-Alun Lembang dirancang sebagai taman kota yang berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk masyarakat, bukan sebagai tempat berdagang. Keterbatasan ini menunjukkan kebutuhan untuk penataan yang lebih baik dalam mengalokasikan ruang berdagang untuk pedagang kaki lima sehingga mereka tidak merusak estetika dan fungsi Alun-Alun Lembang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memiliki tujuan untuk menciptakan keindahan kota. Kebijakan masing-masing dimiliki oleh kabupaten atau kota, dengan pelaksanaan kebijakannya yang berbeda-beda, tetapi di Kabupaten Bandung Barat sendiri tidak terdapat kebijakan khusus yang ditetapkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehubungan dengan peresmian revitalisasi Alun-Alun Lembang pada bulan Desember tahun 2023, PJ Bupati Bandung Barat menyerahkan langsung pengkoordinasian Alun-Alun

Lembang kepada kecamatan Lembang. Hal ini berpengaruh pada sistem pengelolaan PKL di daerah Alun-Alun. Satpol PP yang bertugas menangani PKL bekerja sama dengan RW 08, keamanan setempat, dan karang taruna untuk mengatur pengelolaan PKL.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kebijakan yang diberlakukan untuk PKL di Alun-Alun Lembang menggunakan kebijakan dari hasil musyawarah antar pedagang dan internal pengelola setempat. Pihak Kecamatan Lembang menyerahkan langsung pengelolaan kepada RW 08 desa Jayagiri karena nyatanya, PKL yang ada sebenarnya dinyatakan ilegal, akan tetapi dilakukan negosiasi antara pihak internal RW 08 maka tercapailah kesepakatan bahwa PKL Alun-Alun diberi kesempatan untuk berdagang dengan kebijakan yang ditetapkan (Pipitwanichakarn, 2019). Kolaboratif antara pihak terkait mencerminkan kesepakatan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pedagang lokal di Alun-Alun Lembang.

Kebijakan yang telah ditetapkan yaitu: a). Adanya pemberlakuan jam kerja untuk berdagang (16.00-21.00 WIB) yang bertujuan untuk terkoordinasikan kebersihan sampah. b). Iuran yang ditetapkan setelah kesepakatan yaitu Rp5.000/hari untuk setiap pedagang. Iuran ini dialokasikan oleh pengelola untuk kebersihan lingkungan dan kas rutin. c). Setiap pedagang memiliki tempat 2x2 meter. PKL yang diutamakan yaitu warga sekitar. Menurut Teori Dunn (2003) suatu kebijakan perlu diadakan penilaian evaluasi terkait berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Indikator penilaian evaluasi tersebut antara lain; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas (Hossen, 2021).

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kadar dari kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk pencapaian, tujuan atau sasaran (Pristika & Kurniawan, 2021b). Dalam konteks pengelolaan Alun-Alun Lembang, efektivitas dapat diterapkan untuk mengukur kinerja dan kesuksesan pengelolaan Alun-Alun Lembang sebagai destinasi wisata dengan tatanan tempat serta kebersihan yang membuat wisatawan merasa nyaman dan ada keinginan untuk datang kembali. Sedangkan, usaha atau hasil pekerjaan dikatakan tidak efektif ketika tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tepat.

Tabel 1: Efektivitas kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Akses fasilitas umum dari pemerintah seperti pembuangan sampah	Sudah cukup
2	Respon pengelola terhadap masukan atau kritik dalam upaya meningkatkan efektivitas	Cepat tanggap
3	Usaha pemerintah dalam meningkatkan kondisi dan kesempatan usaha terhadap PKL	Tidak memberikan izin usaha
4	Pengaruh kehadiran PKL terhadap nilai tambah wisatawan	Berpengaruh positif
5	Kerjasama antara pihak pengelola setempat dengan pemerintah	Kurang optimal

Implementasi program penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Lembang masih belum efektif, dikarenakan pihak pemerintah serta pengelola setempat tidak bekerja sama secara langsung dalam menjadikan Alun-Alun

Lembang sebagai destinasi wisata. Petugas kebersihan dari pengelola setempat melakukan pembersihan setelah jam 21.00. Banyaknya sampah yang ada setiap harinya menyebabkan munculnya aroma yang tidak sedap bagi lingkungan sekitar. Petugas pengangkut sampah dari Kabupaten datang untuk mengangkut tidak menentu, rata-rata datang hanya satu minggu sekali, sedangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan wisatawan di Alun-Alun Lembang sangat ramai di akhir pekan. Sistem perizinan untuk berjualan di Alun-Alun Lembang sangat mudah dijangkau, pengelola hanya meminta pedagang menyertakan fotocopy KTP serta nama yang didata oleh RT sehingga memudahkan PKL dalam meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesempatan usaha, tetapi masih ada pedagang yang melanggar aturan atau syarat berdagang. Namun, tidak memiliki izin khusus dari pengelola setempat (Prabhu, 2019). Hal ini menghambat bagi para PKL dalam membuat izin dengan pemerintah.

Dari perspektif wisatawan, kebanyakan dari mereka sudah puas dengan adanya pedagang kaki lima di Alun-Alun Lembang karena tujuan dari wisatawan pergi ke Alun-Alun Lembang ingin menikmati wisata kuliner atau jajanan yang ada di sekitaran Alun-Alun Kota Lembang. Mereka hanya terkendala dengan ruang parkir yang kurang memadai. Wisatawan memiliki saran untuk pemerintah agar menambah ruang parkir bagi wisatawan.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu. Kebijakan akan efisien jika pemerintah mampu memberikan langkah-langkah yang input dan outputnya sesuai dengan harapan (Pristika & Kurniawan, 2021a). Indikator efisiensi ini mengacu pada sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang didukung oleh sumber daya dan sarana prasarana terhadap PKL di Alun-Alun Lembang.

Tabel 2: Efisiensi kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Tingkat pelayanan PKL kepada wisatawan	Sudah optimal
2	Pemberian tempat khusus berjualan bagi PKL	Belum merata
3	Peningkatan penegakan peraturan oleh pengelola terhadap PKL	Sudah dilakukan
4	Kemudahan layanan transaksi	Sudah optimal
5	Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pengelola	Rapat internal rutin

Hasil dari observasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Alun-Alun Lembang sudah cukup baik. Pengelola melakukan pendekatan kebijakan dengan cara kekeluargaan. PKL yang menjadi sasaran kebijakan pun menaati aturan dengan baik sehingga terciptanya keselarasan antara kebijakan dengan pengimplementasiannya. Pemerintah maupun pengelola sudah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk para PKL. Tempat yang disediakan oleh pemerintah yaitu, area UMKM yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi, karena ukuran tempat yang kurang

besar bagi banyaknya jumlah PKL, dan letaknya yang kurang strategis menyebabkan tempat tersebut tidak berfungsi dengan semestinya. Pengelola mengkoordinasikan tempat berjualan PKL di kanan kiri jalan masuk untuk akses pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Maka dalam tingkat efisiensi untuk sarana dan prasarana tidak tercapai (Sekhani, 2019).

3. Kecukupan

Kecukupan adalah sejauh mana tingkat kinerja memenuhi kebutuhan, nilai, atau kemampuan yang menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menekankan kekuatan hubungan antara pilihan kebijakan dan hasil yang diinginkan. Kecukupan dinilai berdasarkan sejauh mana perangkat daerah Kecamatan Lembang telah menerapkan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah harus dapat mengatasi PKL agar tidak adanya kesenjangan. Kehadiran PKL menjadi sebuah dilema bagi para pemimpin daerah dalam menjaga ketertiban Alun-Alun Lembang karena mempunyai dua dampak, yang pertama PKL adalah dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan perekonomian khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, tetapi disisi lain keberadaan PKL dapat mengganggu keteraturan dan estetika dari taman umum Alun-Alun Lembang.

Tabel 3: Kecukupan kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Perlindungan terhadap pedagang kaki lima	Sudah cukup
2	Harapan peningkatan kebijakan di masa depan	Tempat yang lebih layak
3	Penawaran ragam produk dan layanan untuk kebutuhan	Sudah cukup
4	Informasi tentang PKL	Sudah lengkap
5	Evaluasi pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan PKL	Sudah optimal

Di Alun-Alun Lembang pengelolaan PKL diserahkan kepada pengelola daerah setempat yaitu, RW 08 Kecamatan Lembang, Keamanan, Karang Taruna, dan Ketua Pedagang dari para PKL. Sementara itu, Satpol PP Kecamatan Lembang bertugas untuk mengatasi permasalahan PKL yang sudah fatal dan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat. Dilihat dari hasil wawancara dan observasi di Alun-Alun Lembang, pengelolaan PKL sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan peran dari para pengelola yang sesuai dengan perannya. Pengurus RW setempat bertugas sebagai mediator. (Huang, 2019) Jika ada keputusan yang harus dilakukan maka ketua RW melakukannya dengan musyawarah antara pedagang dan pengelola.

Pihak keamanan menjaga ketertiban dan memilih ketua pedagang agar mencegah permasalahan perebutan lahan dan memiliki tugas atas perizinan dagang. Kemudian para PKL melakukan kebijakan yang telah disepakati secara bersama, walaupun ada saja pedagang yang protes mengenai penempatan lahan karena dirasa tidak adil, tetapi karena tempat yang terbatas maka dilakukan pengertian oleh pihak RW. Dampak dari kebijakan juga berpengaruh terhadap wisatawan karena

wisatawan dapat mengakses informasi dan lokasi PKL dengan cukup baik (Hill, 2019). Hasil yang diharapkan terkait kecukupan dari kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang untuk memberikan dampak positif terhadap PKL, pengelola setempat, wisatawan dan lingkungan sekitar. Perhatian langsung dibutuhkan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pengelolaan PKL agar dapat menangani relokasi tempat PKL supaya lebih terfasilitasi dan tercegahnya permasalahan perebutan lahan, kemudian wisatawan yang datang akan merasa lebih nyaman melakukan proses jual beli, serta Alun-Alun Lembang yang akan tetap terjaga keindahannya (Pristika & Kurniawan, 2021a).

4. Pemerataan

Pemerataan berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, yang juga berkaitan dengan distribusi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada pemerataan ini ialah kebijakan yang hasil atau upaya yang di bagikan secara adil. Upaya dalam menghadirkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki itulah yang disebut dengan pemerataan (Pristika & Kurniawan, 2021a). Pemerataan bisa dilihat dari bagaimana seluruh pihak mendapatkan haknya dengan rata atau seimbang dan merasa teradili. Para pedagang dan wisatawan dapat menikmati aktivitasnya secara efektif tanpa mengganggu kelestarian lingkungan sekitar.

Tabel 4: Pemerataan kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Perlakuan pengelola pada PKL	Sudah optimal
2	Akses dan lokasi berjualan	Sudah lebih baik
3	Perbedaan dalam perlakuan atau dukungan	Merata
4	Akses dan kesempatan berdagang	Merata
5	Akses layanan publik	Merata

Temuan di daerah Alun-Alun Lembang menunjukkan bahwa para pedagang merasa sudah cukup nyaman dalam berjualan, dikarenakan dari pihak pengelola yang menyediakan akses tempat untuk berjualan yang dirasa sudah cukup bagi mereka dengan adil terhadap seluruh pedagang. Jam buka yang diatur oleh pengelola pun dapat membuat kegiatan menjadi lebih efektif. Pengelola mengambil tindakan ini tak lain dan tak bukan untuk menyeimbangkan terhadap lingkungan, agar lingkungan sekitar tidak tercemari oleh sampah. Maka, pada saat selesainya jam operasional, sampah langsung dikumpulkan dan diselesaikan agar pada keesokan pagi hari nya, wisatawan yang datang tidak terganggu. Seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) pun dilindungi oleh pihak pengelola yang mana bila ada panggilan atau teguran dari pihak pemerintah, maka pengelola yang akan maju dan menyelesaikannya (Amare, 2019). Dengan syarat, para pedagang harus siap sedia apabila dari pihak pemerintah memberikan keputusan kepada para PKL untuk tidak berjualan lagi di Alun-Alun Lembang ini.

5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat merespon kebutuhan, preferensi, atau nilai yang diinginkan oleh sekelompok orang tertentu. Kriteria ini sangat penting karena analisis yang memenuhi seluruh kriteria lainnya, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih dianggap gagal jika tidak menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut (Pristika & Kurniawan, 2021a). Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menentukan agenda dan prioritas layanan, serta merancang program yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Faisah et al., 2015a). Dalam evaluasi kebijakan responsivitas berperan penting karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pengelola yang bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.

Tabel 5: Responsivitas kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Respon pengelola terhadap masalah	Belum optimal
2	Harapan terhadap penyelesaian masalah	Harus lebih optimal
3	Perbaikan atau peningkatan berdasarkan umpan balik	Belum optimal
4	Penyesuaian kebijakan untuk PKL	Tersedia
5	Program atau inisiatif membantu PKL yang kesulitan	Merata

Dalam wawancara yang diadakan, terdapat beberapa poin penting yang dibahas mengenai responsivitas. Pertama, terdapat perbedaan pendapat mengenai responsivitas pengelola terhadap masalah yang dihadapi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan beberapa merasa responsivitasnya baik dan ada juga yang merasa tidak responsif (Sabella, 2019). Untuk peningkatan responsivitas, terdapat harapan bahwa pengelola dapat meningkatkan kedepannya dalam mendengarkan dan menanggapi kebutuhan pedagang kaki lima.

Dari perspektif wisatawan, terdapat ketidakpuasan terhadap kecepatan respons pengelola untuk menghadapi masalah atau kebutuhan PKL. Contoh kasus yang terjadi yaitu, masyarakat melaporkan kritik, akan tetapi pemerintah merespon setelah satu bulan. Maka dari itu belum ada perbaikan atau peningkatan kebijakan yang signifikan berdasarkan umpan balik dari masyarakat atau wisatawan.

Sementara itu, dari perspektif pengelola, responsivitas terhadap pedagang kaki lima diukur dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku dengan kebutuhan pedagang, seperti pemberlakuan aturan durasi dagang. Dalam kebijakan yang ada, pengelola tidak memberikan inovasi program untuk membantu pedagang yang mengalami kesulitan dalam usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

responsivitas terhadap kondisi usaha PKL secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan.

6. Ketetapan

Ketetapan merupakan sebuah keputusan atau penetapan yang bersifat resmi dan seringkali mengikat. Ketetapan ini bisa diambil dari berbagai lembaga, seperti pemerintah, pengadilan, yang mempengaruhi pada kelompok atau individu tertentu. Kriteria ketetapan erat kaitannya dengan rasionalitas substantif, kebijakan ketetapan tidak memenuhi kriteria individual. Namun, dengan dua atau lebih kriteria bersamaan. Ketetapan ini mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang mendasari tujuan tersebut (Faisah et al., 2015b).

Tabel 6: Ketetapan kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang

No	Indikator Pertanyaan	Jawaban
1	Arahan mengenai kewajiban dan hak-hak sebagai pedagang	Tidak ada
2	Kebijakan tertentu yang ambigu	Ada
3	Peningkatan jumlah PKL dalam periode tertentu	Ada
4	Penetapan lokasi dan regulasi	Belum maksimal
5	Ketaatan PKL terhadap kebijakan dan tata tertib	Belum optimal

Dari hasil wawancara yang sudah didapat dari Pedagang Kaki Lima (PKL), menurut mereka pemerintah belum memberikan arahan yang jelas mengenai kewajiban dan hak-hak sebagai pedagang. Adanya kebijakan tertentu yang membuat pedagang kaki lima kurang jelas atau ambigu dalam peraturan aktivitas berjualan. Pemerintah tidak sepenuhnya bertanggungjawab terhadap peraturan PKL. Hasil wawancara dengan wisatawan, adanya peningkatan jumlah pedagang kaki lima di destinasi wisata di Alun-Alun Lembang, contohnya seperti di bulan ramadhan. Menurut wisatawan, tempat lahan berjualan yang sudah disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik hanya saja ruang parkir yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan kemacetan di sekitaran Alun-Alun Lembang.

Menurut pengelola setempat, ketaatan pedagang kaki lima sudah cukup baik, tetapi ada saja beberapa pedagang yang protes mengenai posisi lahan dagang karena dirasa tidak adil dengan pedagang yang posisinya lebih strategis. Pemerintah setempat sudah melakukan evaluasi rutin untuk mendiskusikan dan membahas apabila terjadinya pelanggaran. Apabila terjadinya pelanggaran kecil, para pedagang akan saling tegur dan mengingatkan, karena segala bentuk pelanggaran atau permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Wisatawan, pedagang, dan lembaga pemerintahan mendapat dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Revitalisasi Alun-Alun Lembang berpengaruh terhadap dampak tersebut.

Dampak positif atas kebijakan yang dirasakan oleh para PKL antara lain, adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi PKL, dipermudahnya perizinan

dagang yang diberikan oleh pengelola setempat, PKL tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk penyewaan tempat karena hanya perlu membayar untuk iuran kebersihan. Namun, disamping itu terdapat pula dampak negatif dari kebijakan tersebut yaitu, beberapa PKL merasa tidak adil dengan penempatan lahan dagang yang diberikan oleh pengelola, banyaknya pedagang yang menghasilkan sampah akan tetapi pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah hanya datang sekali dalam seminggu.

Sedangkan dampak positif dari sisi wisatawan tentunya memudahkan mereka untuk berwisata kuliner dalam jarak dekat, juga alat transaksi seperti QRIS mempermudah para wisatawan dalam bertransaksi (Roever, 2020). Namun, dampak negatif yang dirasakan wisatawan yaitu kurangnya akses jalan yang memadai menuju alun-alun sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan kesulitan bagi wisatawan, terutama saat musim liburan atau akhir pekan, hal ini juga dapat menyebabkan over tourism. Kebijakan yang masih kurang terhadap ketertiban pengelolaan parkir juga menjadi masalah tersendiri bagi wisatawan, kurangnya pengelolaan parkir yang baik dapat menyebabkan kekacauan dan membuat wisatawan kesulitan mencari tempat parkir, terutama saat jam ramai.

Sesuai dengan acuan artikel sebelumnya oleh Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan saat meneliti di Provinsi Jawa Timur terdapat perbedaan hasil yang di temukan. Pertama, digunakannya evaluasi kebijakan dari pengelola alun-alun bukan dari pemerintah Kecamatan Lembang. Kedua, hasil dari implementasi teori pun berbeda, di penelitian sebelumnya dinyatakan semua indikator tergolong cukup baik, sementara itu di dalam penelitian ini terdapat satu indikator yang kurang baik yaitu pada indikator efektivitas, responsivitas, dan ketetapan dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan belum mencapai ketetapan yang pasti.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan PKL di Alun-Alun Lembang masih memiliki beberapa kekurangan dan perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek. Walaupun sudah ada upaya penataan seperti jam buka, iuran, dan penempatan PKL, masih ada masalah seperti sampah, keadilan penempatan, dan responsivitas pengelola terhadap PKL. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pengelola, PKL, dan masyarakat untuk meningkatkan penataan PKL agar lebih efektif, efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

Dilihat dari indikator efektivitas, kerjasama yang kurang antara pengelola setempat serta kurangnya penanganan sampah dan parkir yang memadai menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas. Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan masih belum optimal, dengan sampah yang menumpuk dan bau tidak sedap. Meskipun demikian, keberadaan PKL di Alun-Alun Lembang tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya dalam hal pengalaman kuliner.

Dilihat dari indikator efisiensi, meskipun sumber daya manusia (SDM) di Alun-Alun Lembang cukup baik dan kebijakan diterapkan dengan pendekatan kekeluargaan, masih

terdapat kendala dalam hal penataan sarana dan prasarana yang mempengaruhi efisiensi. Pengelola sudah memfasilitasi tempat berjualan untuk PKL. Namun, ukuran tempat yang kurang besar dan letak yang kurang strategis menyebabkan tempat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk peningkatan dalam hal efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

Dilihat dari indikator kecukupan, pengelolaan PKL di Alun-Alun Lembang sudah berjalan cukup baik berkat peran para pengelola yang sesuai dengan perannya, seperti pengurus RW sebagai mediator dan Satpol PP untuk menangani masalah yang lebih serius. Meskipun terdapat beberapa pro dan kontra terkait penempatan lahan PKL. Namun, kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah antara pedagang dan pengelola membantu menjaga keseimbangan. Kemudian jika dilihat dari indikator pemerataan, pengaturan jam operasional yang efektif dan perlindungan terhadap PKL menunjukkan komitmen pengelola dalam menciptakan lingkungan yang seimbang, dimana kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan sekitar. Meskipun demikian, PKL harus siap menerima keputusan pemerintah terkait penataan PKL di Alun-Alun Lembang selanjutnya dilihat dari indikator responsivitas, terdapat perbedaan pendapat mengenai responsivitas pengelola terhadap masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dan ada harapan untuk peningkatan responsivitas di masa mendatang. Indikator terakhir yaitu ketetapan, PKL merasa belum mendapatkan arahan yang jelas tentang kewajiban dan hak-hak mereka, terdapat protes terkait posisi lahan dagang yang dirasa tidak adil. Meskipun begitu, pengelola setempat telah melakukan evaluasi rutin apabila terjadi pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Addo-Tham, R. (2020). Knowledge on Food Safety and Food-Handling Practices of Street Food Vendors in Ejisu-Juaben Municipality of Ghana. *Advances in Public Health*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/4579573>
- Amare, A. (2019). Bacteriological profile, antimicrobial susceptibility patterns of the isolates among street vended foods and hygienic practice of vendors in Gondar town, Northwest Ethiopia: A cross sectional study. *BMC Microbiology*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12866-019-1509-4>
- Bolulembang. (2021). *Sejarah Lembang, Penuh Wisata Memukau*.
- Chen, M. (2021). Impact of the new street vendor regulation on poverty alleviation and sustainable livelihood during COVID-19 in China. *New Normal and New Rules in International Trade, Economics and Marketing*, 325–347.
- Dunn. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Faisah, N., Usman, J., & Ma'ruf, A. (2015a). Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak (Anjal dan Gepeng) Di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 10. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/683%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/683/634>

- Faisah, N., Usman, J., & Ma'ruf, A. (2015b). Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak (Anjal dan Gepeng) Di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 10.
- Falla, A. M. V. (2019). Beyond state regulation of informality: Understanding access to public space by street vendors in Bogotá. *International Development Planning Review*, 41(1), 85–105. <https://doi.org/10.3828/idpr.2019.3>
- Hidayah, N. (2019). Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3, 49–58.
- Hill, J. (2019). Food sold by street-food vendors in Cape Town and surrounding areas: a focus on food and nutrition knowledge as well as practices related to food preparation of street-food vendors. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, 14(3), 401–415. <https://doi.org/10.1080/19320248.2018.1434104>
- Hossen, M. T. (2021). Food safety knowledge, attitudes and practices of street food vendors in jashore region, bangladesh. *Food Science and Technology (Brazil)*, 41, 226–239. <https://doi.org/10.1590/fst.13320>
- Huang, G. (2019). Governmentality and Spatial Strategies: Towards Formalization of Street Vendors in Guangzhou, China. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(3), 442–459. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12730>
- Kasim, F. S., & Manan, S. R. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213–2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Lata, L. (2019). A marriage of convenience: Street vendors' everyday accommodation of power in Dhaka, Bangladesh. *Cities*, 84, 143–150. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.08.002>
- Ma, L. (2019). Food safety knowledge, attitudes, and behavior of street food vendors and consumers in Handan, a third tier city in China. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7475-9>
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1, 50–72. <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Oguz, H. (2021). Legal regulations and street vendors from the eyes of a municipal commissioner. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 107, 261–265. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920210000107040>
- Pemerintah. (2009). *Undang Undang No. 10 tahun 2009*.
- Pipitwanichakarn, T. (2019). Mobile commerce adoption among the bottom of the pyramid: a case of street vendors in Thailand. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 193–213. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-12-2017-0074>
- Poti, J., & Mahadiansar, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Pasar Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 294–309. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4165>

- Prabhu, V. (2019). Exposure to Atmospheric Particulates and Associated Respirable Deposition Dose to Street Vendors at the Residential and Commercial Sites in Dehradun City. *Safety and Health at Work*, 10(2), 237–244. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.01.005>
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021a). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021b). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Robinson, P. (2012). *Tourism: They Key Concept*.
- Roever, S. (2020). Street vendors and regulations. *The Informal Economy Revisited: Examining the Past, Envisioning the Future*, 173–177.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Designing Basic/Descriptive Qualitative Research and Case Studies. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Sabella, A. R. (2019). Entrepreneurship as an everyday form of resistance: An exploration of the experiences of Palestinian women street vendors in the occupied Old City of Jerusalem. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 25(6), 1212–1235. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-03-2018-0174>
- Sekhani, R. (2019). Street vending in urban ‘informal’ markets: Reflections from case-studies of street vendors in Delhi (India) and Phnom Penh City (Cambodia). *Cities*, 89, 120–129. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.010>
- Surtini. (2022). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 17). <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB>
- Uin, R., & Saifuddin, S. T. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 55–69. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijieib>
- Winarto, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi*. PT Buku Seru.
- Yulianti, R. Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjar. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2109>